



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 436 /DISKOMINFO-SP/2024

TENTANG

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT UMUM DAN KHUSUS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Informasi yang dikecualikan Bersifat Umum dan Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 47 Tahun 2022 tentang Satu Data di Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 42);

Memperhatikan :

Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Nomor: 900/6467/Diskominfos/IX/2024 Tanggal 09 September 2024, Hal: Persetujuan Koreksi Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Informasi yang dikecualikan Bersifat Umum dan Khusus untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT UMUM DAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.
- KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan Bersifat Umum dan khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan daftar informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Informasi yang dikecualikan bersifat umum adalah informasi yang dikecualikan sifatnya rahasia dan dapat diakses oleh publik pada SKPD/unit kerja terkait sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Informasi yang dikecualikan bersifat khusus adalah informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik SKPD/unit kerja terkait sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan perundangan.
- KETIGA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanah Bumbu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/83/DISKOMINFO/2019 tentang Penetapan Informasi yang dikecualikan Bersifat Umum dan Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin,
pada tanggal 11 November 2024
BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 188.46/436 /DISKOMINFOSP/2024
 TENTANG
 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT UMUM DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
 BUMBU

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	
1.	Biodata elektronik PNS (database)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen/berkas/arsip PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan diatuh hukum disiplin	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Daftar nilai SKP PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6.	Data pemberhentian ASN (SK pemberhentian ASN)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan penyerahan SK pemberhentian

7.	Dokumen pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural dan fungsional	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan Pelantikan
8.	Diklat Kepemimpinan II, III dan IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat mempengaruhi rencana kebijakan kepegawaian	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif	Sampai dengan penyerahan SK penugasan kepada yang bersangkutan
9.	Usul Kepegangkatan PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat mempengaruhi rencana kebijakan kepegawaian	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan penyerahan SK penugasan kepada yang bersangkutan
10.	Usulan Berkala, Karis/Karsu dan Cuti	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Memungkinkan dapat menimbulkan gejala yang tidak diinginkan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan terbit SK kepada yang bersangkutan
11.	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Menghambat kesuksesan karena adanya pengungkapan secara premature (informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

12.	Hasil: Pemeriksaan kasus/khusus	-UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h -Peraturan Mendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas	Memungkinkan dapat menimbulkan gejala yang tidak diinginkan	Membantu badan public dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas
13.	Dokumen hasil Rapat Tim Penilai ASN Kinerja Pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Memungkinkan dapat menimbulkan gejala yang tidak diinginkan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Tidak terbatas
14.	Usul Mutasi/ Penempatan Pegawai dari SKPD	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mempengaruhi rencana kebijakan kepegawaian	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif	Tidak terbatas
15.	Draft SK Mutasi/penempatan PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mempengaruhi rencana kebijakan kepegawaian	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif	Tidak terbatas
16.	Peletakan SK Bupati tentang mutasi/penempatan PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Memungkinkan dapat menimbulkan gejala yang tidak diinginkan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Tidak terbatas
17.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KIP	Memungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi pegawai	Tidak terbatas
18.	Data hasil penilaian uji kompetensi PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Memungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi pegawai	Tidak terbatas

19.	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Selama proses pengadaan barang/jasa
20.	Dokumen penawaran kontrak	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Selama proses pengadaan barang dan jasa
21,	Lokasi server	-UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP -UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyerobotan/ Penyalahgunaan hak akses	Melindungi/mengamankan suatu data	Tidak terbatas
22.	Intermit Protokol/IP Adress	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/TTE (Pasal 30)	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Tidak terbatas
23.	Bandwith Management	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/TTE (Pasal 30)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Tidak terbatas
24.	Kode akses elektronik	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/TTE (Pasal 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan komputer	Tidak terbatas
25.	Sistem keamanan elektronik	-UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak terbatas

		-UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 1 angka 16)			
26.	Sistem Manajemen Database	-UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j -UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/mengamankan suatu data	Tidak terbatas
27.	Aplikasi SIKS NG	-UU UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanganan Fakir Miskin	Mengungkapkan Data Pribadi Peserta Fakir Miskin	Melindungi Penyalahgunaan Data dari tujuan tertentu	Tidak terbatas
28.	Data-data PMKS By Name By Address	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendataan Penyangandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)	Mengungkapkan Data Peserta PMKS	Melindungi dari Penyalahgunaan Data Peserta PMKS	Tidak terbatas

BUPATI TANNAH BUMBU,

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

Bahwa Pengujian Konsekuensi Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Bersifat Umum Tersebut pada Tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNT KERJA	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 188.46/436 /DISKOMINFOSP/2024
 TENTANG
 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT KHUSUS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TANAH BUMBU

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI			BATAS WAKTU
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP		
1.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Biodata Individu dan Data Keluarga	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan j	Mengungkap rahasia pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas	
		a. Ketenagakerjaan b. Transmigrasi		Menghambat kesuksesan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif	Sampai Upah Minimum ditetapkan Gubernur	
	Usulan Penetapan Upah Minimum Bupati/Walikota kepada Gubernur		-UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan -UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf i dan j	Menghambat kesuksesan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif	Sampai terbit surat penangguhan	
	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada gubernur		-UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan -UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP				

		Hasil konsolidasi pembinaan ketenagakerjaan	huruf i dan j -UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan -UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf i dan j	Citra negatif terhadap iklim investasi	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	Tidak terbatas
		Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)	-UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan -UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf i dan j	Mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan	Melindungi hak pribadi pengusaha	Tidak terbatas
		Nama dan Alamat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada Perusahaan di Kabupaten Tanah Bumbu	-UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan -UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf i dan j	Menimbulkan kecurangan TKA pada perusahaan	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	Tidak terbatas
2.	DISKUMDAGRI	Data dana bergulir	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Merugikan usaha koperasi di bidang keuangan	Memberikan rasa percaya anggota koperasi	Tidak terbatas
		Data keuangan usaha mikro	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Merugikan pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Tidak terbatas
3.	DINAS PERIKANAN	Peta kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan laut	-UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan -UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengakibatkan eksploitasi dan eksplorasi secara besar-besaran	Dapat melindungi sumber daya dan kekayaan alam	Tidak terbatas

		Hasil Uji Laboratorium untuk keperluan konsumsi	Pasal 17 huruf d dan i	Memengaruhi mutu produk pemasaran	Kesehatan masyarakat tidak terjamin	Tidak terbatas
	Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Kelestarian sumber daya alam tidak terwujud	Dapat melindungi sumber daya dan kekayaan alam	Tidak terbatas	
4.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara	-UU Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 1, Pasal 79, Pasal 84, Pasal 85 ayat 1 s.d. 3 -UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Terjadi penyalahgunaan data pribadi seseorang	Merjamin dan melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang	Tidak terbatas
5.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pengawasan Peredaran Pupuk dan Peredaran Pestisida oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 59 ayat 1	Tidak ada dampak (Diketahui Umum)	Masyarakat (Petani) tidak akan mendapatkan informasi yang benar	Tidak terbatas
	Proses Usulan Penilaian Usaha Perkebunan Negara/Swasta	-UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 13, ayat 2, Pasal 14, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 60 ayat (c,d)	Merugikan usaha koperasi di bidang keuangan	Mengamankan hak pribadi/perusahaan	Tidak terbatas	

	Tanda Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-D)	Nomor 105/KPTS/PL.400/2/2008	kepentingan umum	persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
	Dokumen sisi mutu (Doksisu) Otorias Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi	
	Hasil Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar	PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Wajib	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh	Sampai dengan ada Keputusan resmi
	Hasil Uji Mutu Produsen Pangan	UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Menimbulkan keresahan di masyarakat	Melindungi ketentraman masyarakat	Sampai dengan ada Keputusan resmi
6.	DINAS PENDIDIKAN	Naskah Ujian Nasional dan Ujian Sekolah /Lembaga	Mengganggu pengambilan keputusan yang akan digunakan untuk kepentingan umum	Sebagai perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terbatas sesuai tahun anggaran yang berlaku
	Proses Perencanaan kegiatan dan anggaran	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional	Mengganggu pengambilan keputusan yang akan digunakan untuk kepentingan umum	Rahasia negara terjaga	Terbatas sesuai tahun anggaran yang berlaku

		Memo atau surat-surat kekinisan antar badan publik atau intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengganggu pengambilan Keputusan yang akan digunakan untuk kepentingan umum	Rahasia negara terjaga	Berdasarkan peraturan yang berlaku
		Proses Pengelolaan Data Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Sarana Prasarana	- UU Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 6 ayat (3) - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007	Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan	Melindungi HAM dan menghindari dari stigma dan diskriminasi	Berdasarkan peraturan yang berlaku
7.	DINAS KESEHATAN	Penderita HIV/AIDS	-Kesejahteraan WHO -Permenko Kesra/II/2009	Bertentangan dengan kesepakatan	Melindungi HAM dan menghindari dari stigma dan diskriminasi	Tidak terbatas
		Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	-UU Kesehatan Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 57 ayat 1 -UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat 2	Atas perintah hakim/pengadilan	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien	Membuka rahasia pribadi dan bila tanpa perintah hakim/pengadilan akan menjadi kasus pidana
		Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 3	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien	Tidak terbatas
		Identitas subyek penelitian dalam rangka	UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 3	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi subyek penelitian	Tidak terbatas

		pengembangan kesehatan					
		Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Permenkes Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal 18 ayat 1	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien	Tidak terbatas	
		Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Keppmenkes Nomor 496/Menkes/SK/IV/2005	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Tidak terbatas	
		Hasil audit terkait dengan medical error	Keppmenkes Nomor 496/Menkes/SK/IV/2005	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien	Tidak terbatas	
8.	DINAS SOSIAL	Data Anak Berhadapan Hukum (ABH)	UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat 1 dan 2	Memutuskan stigma negative pada anak, membuka peluang pembalasan pada anak pelaku	Melindungi privasi ABH dan mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas	
		Data Pengangkatan Anak (Adopsi)	UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	Membuka peluang pada Calon Orang Tua Angkat (COTA) tak terpilih untuk melakukan	Melindungi privasi COTA dan CAA serta mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak	Tidak terbatas	

		Data anak yang memerlukan perlindungan khusus (Anak korban trafficking, korban kekerasan, korban eksploitasi, korban penyalahgunaan Napsa, terinfeksi HIV/AIDS)	UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	intervensi pada proses adopsi	bertanggungjawab	Tidak terbatas	
		Data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Menimbulkan stigma negatif pada ODGJ	Melindungi privasi anak dan mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas	
		Data Tuna Sosila	Permensos Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permensos Nomor 1 Tahun 2015	Memperlambat Proses Resosialisasi Tuna Sosila	Melindungi privasi COTA dan CAA serta mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas	
9.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rencana penertiban/penind akan dan	-UU Nomor 24 Tahun 2013 - UU Nomor 14 Tahun	Menghambat kesuksesan kebijakan karena	Operasi penindakan dapat	Sampai pelaksanaan	

		penegakan pada obyek tertentu	2008 tentang KIP	adanya pengungkapan secara prematur	berjalan sesuai rencana	Tidak terbatas
		Informasi Perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016	Penyidikan akan berpengaruh dengan provokasi	Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku	
		Informasi hasil penyidikan dan penyidikan terhadap pelanggar Perda Kabupaten Tanah Bumbu	-PP Nomor 6 Tahun 2010 - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menggagalkan rencana operasi penertiban	Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi penindakan	Sampai selesainya kasus
		Informasi data pribadi personal penegak Perda	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Membahayakan keselamatan petugas penegak Perda dari ancaman/denda m subyek pelanggar Perda	Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar perda	Tidak terbatas
10.	DINAS KEBUDAYAAN PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	Titik Lokasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mempengaruhi kenaikan harga tanah	Harga tanah stabil	Sampai hibah atau pembelian tanah di destinasi pariwisata milik pemerintah daerah

11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak terbatas
		Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak terbatas
		Dokumen proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Tidak terbatas
		Rencana Detail Hasil AMDAL bidang pertahanan keamanan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara/daerah	Melindungi ketahanan dan keamanan negara	Tidak terbatas
		Hasil Uji Laboratorium Lingkungan	Permen LHK Nomor P.23/Sejen/Kum.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi dan mengamankan pelanggan	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)
		Status Cemar Sungai Hasil Pemantauan	-UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup -Kepmen LH Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman	Menyebabkan kecemasan Masyarakat terkait status air sungai dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai isu yang dapat	Mengoptimalkan kegiatan terkait penanganan pencemaran air Sungai tanpa ada intervensi dari pihak lain	Tidak terbatas

12.	KESBANGPOL	Kegiatan Intelejen terkait dengan Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Keamanan serta penanganan kasus yang mengganngu masyarakat	Penentuan Status Mutu Air - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Nomor 3 Tahun 2002	menimbulkan keresahan -Memimbulkan keresahan di Masyarakat -Menganngu Kelancaran penanganan khusus	Menjaga stabilitas daerah dan wilayah	Tidak terbatas	
13.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Proses penentuan juara lomba terkait dengan pemberdayaan masyarakat Proses pemberian penerima bantuan kepada pemerintah/desa/ kel dan kepada kelompok masyarakat	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Nomor 43 Tahun 2009 - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Nomor 43 Tahun 2009 - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Nomor 43 Tahun 2009	Mengungkap rahasia pribadi Mengungkap kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan	Melindungi data yang bersifat rahasia Terhindarnya friksi antar nominator dan kolusi Menghindari kolusi dan nepotisme dan terjadinya friksi antar pemohon bantuan	Tidak terbatas Tidak terbatas	
14.	DP3AP2KB	Identitas korban KDRT/pelecehan yang dilayani P2TPA	UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT	Mengungkap rahasia pribadi (Mengganngu kondisi)	Melindungi hak pribadi	Tidak terbatas	

				psikologis dan traumatis)		Tidak terbatas
		Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi (Riwayat, kondisi dan perawatan)	Menjamin kenyamanan kelayakan sehingga mempercepat rehabilitasi	
15.	SEKRETARIAT DPRD	Data Anggota DPRD	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Data pribadi yang bersangkutan	Rahasia pribadi anggota terlindungi	Sampai da persetujuan dari yang bersangkutan
		Data Rancangan-Rancangan Keputusan DPRD	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menimbulkan	Mencegah timbulnya konflik karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai ditetapkan menjadi Keputusan DPRD
		Catatan-catatan Notulen, Risalah rapat yang dinyatakan tertutup	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sifat tertutupnya terjaga rapat	Tidak terbatas
16.	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kelancaran pembangunan	Tidak terbatas
		Berita Acara Panitia B (Panitia Pemeriksa Tanah)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Menunjang kelancaran pelaksanaan pengadaaan tanah	Tidak terbatas

		Kajian teknis penetapan Lokasi dan basic design pengadaan tanah untuk kepentingan umum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	pengungkapan secara prematurn		Tidak terbatas
		Besaran harga hasil penilaian Lembaga independen untuk pengadaan tanah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Adanya kepastian dalam penetapan harga tanah dan penurunan kelancaran pengadaan tanah	Tidak terbatas
		Pertimbangan teknis tukar menukar dan pinjaman pakai Kawasan hutan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Menunjang proses tukar menukar dan pinjaman pakai sesuai ketentuan	Tidak terbatas
		Data sertifikat tanah hak pakai dan HPL, tanah negara, tanah obyek land reform, tanah HGU dan tanah terlantar	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan peruntukan tidak sesuai sertifikat okupasi secara ilegal oleh warga	Menjamin pengelolaan Hak Pakai dan HPL sesuai dengan ketentuan peruntukannya	Tidak terbatas
17.	BAGIAN PEREKONOMIAN	RKAP BUMD berjalan	-UU Nomor 28 Tahun 2004 -UU Nomor 32 Tahun 2004 -UU Nomor 23 Tahun 2014	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi secara	Kinerja bisa terpantau dan terukur, pencapaian bisnis plan secara optimal	Terbatasnya sampai dengan adanya laporan publikasi pada

			-UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	premature, persaingan usaha bagi BUMD (bisnis plan)		tahun berikutnya
	Hasil RUPS BUMD		-UU Nomor 28 Tahun 2004 -UU Nomor 32 Tahun 2004 -UU Nomor 23 Tahun 2014 -UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat kesuksesan kebijakan	Kinerja bisa terpantau dan terukur, pencapaian bisnis plan secara optimal	Tidak terbatas
18.	INSPEKTORAT DAERAH	Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus	Peraturan Mendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas	Akan dapat menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan	Menjaga suasana publik dan iklim kondusif dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas
		Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	PP Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengawasi penyalahgunaan dokumen negara	Selama masih berlaku
19.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rencana pelaksanaan tukar menukar/permindatangan	-UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4 -Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	Mengganggu/berpengaruh terhadap penataan siklus pengelolaan barang daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtangan/siklus BPD	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima

20.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Data Spesifikasi Sarana Komunikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi	Tidak terbatas
		Perangkat Khusus Persandian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi	Tidak terbatas
		Kunci Sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita/jalur komunikasi	Tidak terbatas
		Data Penempatan Jaringan, Peralatan Sandi dan Tempat Kegiatan Sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi/jalur komunikasi	Tidak terbatas
		Data Jalur Komunikasi VVIP	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi/jalur komunikasi	Tidak terbatas
		Data Frekuensi Radio	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi/jalur komunikasi	Tidak terbatas
		Berita/Radiogram	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi/jalur komunikasi	Tidak terbatas
		Data Lokasi Server Surat Menyurat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi/mengamankan perangkat dan data	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Bersifat Khusus Tersebut pada Tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULLAH AZHAR